



**PUTUSAN**  
Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sanda Rizki Efendi Bin Umardani
2. Tempat lahir : Sukamaju (Muara Enim)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/22 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Suka Cinta Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Sanda Rizki Efendi Bin Umardani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SANDA RIZKI EFENDI BIN UMARDANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan ancaman kekerasan" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SANDA RIZKI EFENDI BIN UMARDANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANDA RIZKI EFENDI BIN UMARDANI bersama-sama dengan saksi RENDI BREGI ALS NANG TUK BIN FIRDAUS (berkas terpisah), sdr DAYAT (DPO) dan sdr CHANDRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian, dilakukan di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa SANDA RIZKI EFENDI BIN UMARDANI, saksi RENDI BREGI ALS NANG TUK BIN FIRDAUS (berkas terpisah), sdr DAYAT (DPO) dan sdr CHANDRA (DPO) sepakat untuk pergi ke Prabumulih mencari Sepeda Motor yang dapat diambil dengan paksa. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut menuju Kota Prabumulih dengan menggunakan 2 (Unit) Sepeda motor dengan posisi saksi RENDI BREGI mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha RX-KING warna hitam dengan membonceng Saudara CANDRA Alias Pak DE sedangkan Terdakwa SANDA RIZKI EFENDI Bin UMAR DANI mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam dengan membonceng Saudara DAYAT. Pada saat melintasi kel. Sindur Terdakwa dan rekan-rekannya berpapasan dengan saksi RIKI SETIAWAN Bin AMJANI yang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam dengan membonceng saksi SANTRI FATIMAH. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya langsung berbelok arah mengejar saksi RIKI SETIAWAN dan langsung memepet sepeda motor saksi RIKI SETIAWAN serta menghadangnya. Setelah berhasil menghentikan laju sepeda motor saksi RIKI SETIAWAN, Sdr. DAYAT dan Sdr. CANDRA langsung menghampiri saksi RIKI SETIAWAN sambil menodongkan senjata api rakitan dan memerintahkan saksi RIKI SETIAWAN untuk turun dari sepeda motornya sementara Terdakwa dan RENDI BREGI ALS NANG TUK BIN FIRDAUS menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah berhasil menguasai sepeda motor saksi RIKI SETIAWAN, Sdr. DAYAT langsung membawa lari motor tersebut dengan mengendarainya. Saat berputar arah untuk melarikan diri menuju Kel. Sindur dengan Posisi Saudara DAYAT membawa sepeda motor korban dan Saudara SANDA RIZKI EFENDI Bin UMAR DANI berboncengan dengan Saudara CANDRA alias Pak DE dan pada saat berbelok arah tersebut sepeda motor yang saksi RENDI BREGI kendarai tiba-tiba mati mesin dan disaat itu lah korban langsung menendang sepeda motor yang saksi RENDI BREGI kendarai sehingga sepeda motor tersebut terjatuh. Terdakwa bersama sdr CANDRA dan SDR DAYAT langsung melarikan diri dengan meninggalkan saksi RENDI yang bersembunyi di dalam hutan, sampai pada akhirnya dijemput oleh rekan-rekannya kembali bersama Terdakwa dan menuju Desa Tanjung miring dan menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saudara PION. Setelah menitipkan sepeda motor tersebut Terdakwa pulang ke Desa Sukacinta menuju

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah masing-masing. Perbuatan Terdakwa bersama saksi RENDI BREGI, sdr CANDRA dan sdr DAYAT tersebut mengakibatkan saksi RIKI SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki Setiawan bin Amjani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadi pengambilan paksa dengan kekerasan sepeda motor milik Saksi Santri Fatimah oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Padat Karya-Sindur Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
  - Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street wama Hitam Nopol BG 4287 CY Nomor Rangka MH1JM8216MK415759 dan Nomor Mesin JM82E-1413721 milik Saksi Santri Fatimah;
  - Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, setelah acara yasinan di rumah orang tua Saksi yang bernama Saksi Amjani Bin Yahamid, Saksi bersama keponakan Saksi yang bernama Saksi Santri Fatimah pergi mengendarai sepeda motor dari Desa Sindur menuju ke arah Gunung Ibul, pada saat di perjalanan datang 4 (empat) orang pelaku dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dari arah belakang lalu memepet sepeda motor yang sedang Saksi kendarai dengan cara sepeda motor Honda Beat menghadang di depan dan sepeda motor Yamaha RX KING menghadang di samping kemudian 2 (dua) orang pelaku yang masing-masing dibonceng turun dari sepeda motor lalu mengarahkan senjata api ke arah Saksi dan Saksi Santri Fatimah dan menyuruh Saksi berhenti dan menyerahkan sepeda motor apabila tidak diserahkan Saksi akan ditembak, bahwa kemudian Saksi memberhentikan sepeda motor yang Saksi dan Saksi Santri Fatimah kendarai kemudian Saksi dan Saksi Santri Fatimah turun dari sepeda motor yang kami kendarai lalu Saksi Rendi berkata untuk menyerahkan *handphone* milik Saksi Santri Fatimah namun tidak diberikan karena pada saat itu datang seseorang mengendarai sepeda motor lewat dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pbm



menghampiri kami, dan disaat orang tersebut bertanya ketiga pelaku salah satunya Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang Saksi dan Saksi Santri Fatimah kendaraai juga dan Saksi Rendi yang membawa sepeda motor Yamaha RX KING warna biru ingin kabur lalu tiba-tiba Saksi langsung menendang kendaraannya tersebut kemudian Saksi Rendi tersebut melarikan diri ke arah hutan yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna biru yang digunakan Saksi Rendi tertinggal di tempat kejadian perkara, kemudian Saksi menelepon orang tua Saksi yang bernama Saksi Amjani dan menjelaskan peristiwa tersebut kemudian Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, Saksi Santri Fatimah mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa, hingga saat ini sepeda motor tersebut belum kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Santri Fatimah, S.Pd binti Selamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadi pengambilan paksa dengan kekerasan sepeda motor milik Saksi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Padat Karya-Sindur Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street wama Hitam Nopol BG 4287 CY Nomor Rangka MH1JM8216MK415759 dan Nomor Mesin JM82E-1413721 milik Saksi;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, setelah acara yasinan di rumah orang tua Saksi Riki yang bernama Saksi Amjani Bin Yahamid, Saksi Riki bersama Saksi pergi mengendarai sepeda motor dari Desa Sindur menuju ke arah Gunung Ibul, pada saat di perjalanan datang 4 (empat) orang pelaku dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dari arah belakang lalu memepet sepeda motor yang sedang Saksi kendaraai dengan cara sepeda motor Honda Beat menghadang di depan dan sepeda motor Yamaha RX KING menghadang di samping kemudian 2 (dua) orang pelaku yang masing-masing dibonceng turun dari sepeda motor lalu mengarahkan senjata api ke arah Saksi dan Saksi Riki dan menyuruh Saksi berhenti dan menyerahkan sepeda motor apabila tidak diserahkan Saksi akan ditembak, bahwa kemudian Saksi Riki



memberhentikan sepeda motor yang Saksi dan Saksi Riki kendarai kemudian Saksi dan Saksi Riki turun dari sepeda motor yang kami kendarai lalu Saksi Sanda berkata untuk menyerahkan *handphone* milik Saksi namun tidak diberikan karena pada saat itu datang seseorang mengendarai sepeda motor lewat dan menghampiri kami, dan disaat orang tersebut bertanya ketiga pelaku salah satunya Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang Saksi dan Saksi Riki kendarai juga dan Saksi Rendi yang membawa sepeda motor Yamaha RX KING warna biru ingin kabur lalu tiba-tiba Saksi Riki langsung menendang kendaraannya tersebut kemudian Saksi Rendi tersebut melarikan diri ke arah hutan yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna biru yang digunakan Saksi Rendi tertinggal di tempat kejadian perkara, kemudian Saksi Riki menelepon orang tua Saksi Riki yang bernama Saksi Amjani dan menjelaskan peristiwa tersebut kemudian Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa, hingga saat ini sepeda motor tersebut belum kembali;
- Bahwa, belum ada ganti rugi yang dilakukan Terdakwa hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Amjani bin Yahamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadi pengambilan paksa dengan kekerasan sepeda motor milik Saksi Santri Fatimah oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Padat Karya-Sindur Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street wama Hitam Nopol BG 4287 CY Nomor Rangka MH1JM8216MK415759 dan Nomor Mesin JM82E-1413721 milik Saksi Santri Fatimah;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita Saksi Riki yang menghubungi Saksi melalui telepon pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, setelah acara yasinan di rumah Saksi Riki, Saksi Riki bersama Saksi pergi mengendarai sepeda motor dari Desa Sindur menuju ke arah Gunung Ibul, kemudian di jalan keduanya dipaksa berhenti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 4 (empat) orang pelaku yang mengancam menggunakan senjata api dan mengambil sepeda motor milik Saksi Santri Fatimah;

- Bahwa, Saksi Santri Fatimah mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Rendi Bregi als Nang Tuk Bin Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa karena telah mengambil paksa dengan kekerasan sepeda motor milik Saksi Santri pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Padat Karya-Sindur Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi dan Terdakwa sedang nongkrong di pondok dekat masjid yang terletak di Desa Suka Cinta, Kec. Sungai Rotan, Kab. Muara Enim tiba-tiba Sdr. DAYAT mengajak Saksi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengiringi Saudara Dayat ke Prabumulih lalu Saksi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun menyetujui permintaan Sdr. DAYAT tersebut, yang mana Saksi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sudah tahu bahwa arti dari bejalan tersebut adalah melakukan pencurian, kemudian Saksi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung menuju Kota Prabumulih dengan menggunakan (dua) unit sepeda motor dengan posisi Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik orang tua Terdakwa dengan membonceng Sdr. CANDRA sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam miliknya dengan membonceng Sdr. DAYAT;
- Bahwa, sesampainya di tempat kejadian Saksi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berpapasan dengan Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah yang mana pada saat itu Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam dan setelah berpapasan kami pun langsung berbelok arah lalu mengejar Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah kemudian langsung memepet sepeda motor Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah yang mana pada saat itu keadaan jalan tersebut sedang sepi, setelah berhasil menghentikan laju sepeda motor Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah kemudian Sdr. Saudara DAYAT dan Sdr. CANDRA mengancam Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah menggunakan senjata api

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pbm



rakitan dan menyuruh Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah turun dari sepeda motor sedangkan Saksi dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil melihat melihat situasi, setelah Saksi, Terdakwa, Saudara Dayat dan Saudara Chandra berhasil menguasai sepeda motor Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah, Sdr. DAYAT (DPO) langsung membawa kabur motor tersebut sedangkan Sdr. CHANDRA (DPO) menaiki sepeda motor yang Terdakwa kendarai namun pada saat itu sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh Saksi mengalami mati mesin sehingga sepeda motor tersebut ditendang oleh Saksi Riki dan terjatuh, kemudian Saksi langsung berlari meninggalkan sepeda motornya dan bersembunyi didalam kebun karet sampai pada akhirnya dijemput oleh rekan-rekannya kembali dan menuju Desa Tanjung miring dan menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi Supiyon. Setelah menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijual, Saksi pulang ke Desa Sukacinta menuju kerumah masing-masing

- Bahwa, Saksi belum mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Supiyon Heldi bin Mat Rohim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Saksi telah membeli sepeda motor milik Saksi Santri yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Riki;
- Bahwa, Saksi membeli sepeda motor Honda Beat Street wama Hitam Nopol BG 4287 CY Nomor Rangka MH1JM8216MK415759 dan Nomor Mesin JM82E-1413721 milik Saksi Santri Fatimah dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 datang Sdr. YIK menemui Saksi untuk membeli sepeda motor namun pada saat itu Saksi tidak ada motor kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. YIK ingin sepeda motor apa, kemudian dijawab Saudara YIK bahwa ingin sepeda motor milik Honda Beat dengan uang yang tersedia sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah);
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB datang Sdr. DAYAT (DPO) dan Terdakwa ke rumah Saksi bertujuan meminjam uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk mengganti gir motor milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB



datang lagi Terdakwa dan Sdr. DAYAT (DPO) menemui Saksi bertujuan untuk meminjam lagi uang kepada Saksi sejumlah Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk digunakan menodong, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa dan Saudara Dayat mencari sepeda motor beat yang akan dijual kepada Saudara YIK dan setelah sepakat nantinya dengan pembagian hasil Saudara Dayat, Saudara Chandra, Saksi Riki dan Terdakwa pergi, kemudian sekira pukul 23.30 WIB datang Sdr. DAYAT (DPO), Terdakwa dan Sdr. CANDRA (DPO) menemui Saksi dengan menggunakan motor 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan 1 (satu) unit motor Beat milik Saksi Santri Fatimah;

- Bahwa sekira jam 23.30 wib sdr DAYAT, Terdakwa dan sdr CANDRA menemui Saksi dengan membawa 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol BG 4287 CY Nomor Rangka MH1JM8216MK415759 yang merupakan hasil kejahatan ke rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi menyuruh sdr DAYAT, Terdakwa dan sdr CHANDRA untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut bersama Saksi dan agar mereka beristirahat serta menunggu Saksi Riki;
- Bahwa, kemudian Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menjual kepada Saudara Yik dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi sudah tiga kali menerima barang hasil kejahatan untuk dijual kembali.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 di di pondok di depan rumah Saudara Pemas di Dusun II Desa Sukacinta Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim karena telah mengambil paksa dengan kekerasan sepeda motor milik Saksi Santri pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Padat Karya-Sindur Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dengan memboceng Saudara Dayat (DPO) dan Saksi Riki mengendarai sepeda motor Yamaha RX King milik orang tuanya dengan



membonceng Saudara Chandra (DPO), sedangkan Saudara Dayat (DPO) dan Saudara Chandra (DPO) berperan melakukan aksi pengambilan dengan cara mengancam dan menakut-nakuti Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah menggunakan senjata api rakitan setelah Saudara Dayat yang membawa motor milik Saksi Santri Fatimah tersebut;

- Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat nongkrong di pondok depan rumah Sdr. PEMAS, Sdr. DAYAT (DPO) mengajak ke Kota Prabumulih. Pada saat di jalan kami sepakat akan melakukan pencurian sepeda motor di Kota Prabumulih dengan bermodal senjata api rakitan milik Sdr. DAYAT (DPO) dan Sdr. CHANDRA (DPO), pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan Sdr. DAYAT (DPO) sedangkan Saksi Riki menggunakan sepeda motor Yamaha RX King berboncengan dengan Sdr. CHANDRA (DPO);
- Bahwa, sekira pukul 21.30 WIB sampai di Jalan Lingkar Sindur, Saksi Riki, Terdakwa, Saudara Dayat dan Saudara Chandra berpapasan dengan Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah yang pada saat itu sedang berboncengan dan Sdr. DAYAT (DPO) menyuruh memutar dan mengejar sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Rendi dan Terdakwa menghadang Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah dengan cara memepet dan menghadang kendaraan Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah. Setelah kendaraan Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah berhenti, Sdr. DAYAT (DPO) dan Sdr. CHANDRA (DPO) turun dari sepeda motor dan mengancam Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah menggunakan senjata api rakitan dan menyuruh Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Rendi dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil melihat melihat situasi, setelah Saksi Rendi, Terdakwa, Saudara Dayat dan Saudara Chandra berhasil menguasai sepeda motor Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah, Sdr. DAYAT (DPO) langsung membawa kabur motor tersebut sedangkan Sdr. CHANDRA (DPO) menaiki sepeda motor yang Terdakwa kendarai namun pada saat itu sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh Saksi Rendi mengalami mati mesin sehingga sepeda motor tersebut ditendang oleh Saksi Riki dan terjatuh. Mengetahui hal tersebut Terdakwa dan Saudara Chandra bergegas meninggalkan Saksi Rendi di lokasi kejadian dan tidak tahu lagi keadaan Saksi Rendi;
- Bahwa, Terdakwa dan Sdr. CHANDRA (DPO) serta Sdr. DAYAT (DPO) langsung kabur menuju ke Desa Tanjung Miring dengan membawa sepeda

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Beat hasil curian tersebut menuju ke rumah Saksi Supiyon untuk mengamankan dan menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa, Terdakwa belum mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa, Saksi Rendi dan Saksi Supiyon ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB karena telah mengambil paksa dengan kekerasan sepeda motor milik Saksi Santri pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Padat Karya-Sindur Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street wama Hitam Nopol BG 4287 CY Nomor Rangka MH1JM8216MK415759 dan Nomor Mesin JM82E-1413721 milik Saksi Santri Fatimah;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dengan memboceng Saudara Dayat (DPO) dan Saksi Riki mengendarai sepeda motor Yamaha RX King milik orang tuanya dengan memboceng Saudara Chandra (DPO), sedangkan Saudara Dayat (DPO) dan Saudara Chandra (DPO) berperan melakukan aksi pengambilan dengan cara mengancam dan menakut-nakuti Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah menggunakan senjata api rakitan setelah Saudara Dayat yang membawa motor milik Saksi Santri Fatimah tersebut;
- Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat nongkrong di pondok depan rumah Sdr. PEMAS, Sdr. DAYAT (DPO) mengajak ke Kota Prabumulih. Pada saat di jalan kami sepakat akan melakukan pencurian sepeda motor di Kota Prabumulih dengan bermodal senjata api rakitan milik Sdr. DAYAT (DPO) dan Sdr. CHANDRA (DPO), pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan Sdr. DAYAT (DPO) sedangkan Saksi Riki menggunakan sepeda motor Yamaha RX King berboncengan dengan Sdr. CHANDRA (DPO);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pbm



- Bahwa, sekira pukul 21.30 WIB sampai di Jalan Lingkar Sindur, Saksi Riki, Terdakwa, Saudara Dayat dan Saudara Chandra berpapasan dengan Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah yang pada saat itu sedang berboncengan dan Sdr. DAYAT (DPO) menyuruh memutar dan mengejar sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Rendi dan Terdakwa menghadang Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah dengan cara memepet dan menghadang kendaraan Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah. Setelah kendaraan Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah berhenti, Sdr. DAYAT (DPO) dan Sdr. CHANDRA (DPO) turun dari sepeda motor dan mengancam Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah menggunakan senjata api rakitan dan menyuruh Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Rendi dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil melihat melihat situasi, setelah Saksi Rendi, Terdakwa, Saudara Dayat dan Saudara Chandra berhasil menguasai sepeda motor Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah, Sdr. DAYAT (DPO) langsung membawa kabur motor tersebut sedangkan Sdr. CHANDRA (DPO) menaiki sepeda motor yang Terdakwa kendarai namun pada saat itu sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh Saksi Rendi mengalami mati mesin sehingga sepeda motor tersebut ditendang oleh Saksi Riki dan terjatuh. Mengetahui hal tersebut Terdakwa dan Saudara Chandra bergegas meninggalkan Saksi Rendi di lokasi kejadian dan tidak tahu lagi keadaan Saksi Rendi;
- Bahwa, Terdakwa dan Sdr. CHANDRA (DPO) serta Sdr. DAYAT (DPO) langsung kabur menuju ke Desa Tanjung Miring dengan membawa sepeda Motor Honda Beat hasil curian tersebut menuju ke rumah Saksi Supiyon untuk mengamankan dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Saksi Santri Fatimah mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa, hingga saat ini sepeda motor tersebut belum kembali;
- Bahwa, belum ada ganti rugi yang dilakukan Terdakwa hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan



Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Sanda Rizki Efendi Bin Umardani dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

#### **Ad.2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya



atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**dengan maksud**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**untuk dimiliki**" adalah Menurut Moeljatno, unsur "**untuk dimiliki**", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**melawan hukum**" adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku, menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, Saksi Rendi dan Saksi Supiyon ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB karena telah mengambil paksa dengan kekerasan sepeda motor milik Saksi Santri pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Padat Karya-Sindur Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol BG 4287 CY Nomor Rangka MH1JM8216MK415759 dan Nomor Mesin JM82E-1413721 milik Saksi Santri Fatimah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang nongkrong di pondok dekat masjid yang terletak di Desa Suka Cinta, Kec. Sungai Rotan, Kab. Muara Enim tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Sdr. DAYAT mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengiringi Saudara Dayat ke Prabumulih lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun menyetujui permintaan Sdr. DAYAT tersebut, yang mana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sudah tahu bahwa arti dari bejalan tersebut adalah melakukan pencurian, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung menuju Kota Prabumulih dengan menggunakan (dua) unit sepeda motor dengan posisi Saksi Rendi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik orang tua Saksi Rendi a dengan membonceng Sdr. CANDRA sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam miliknya dengan membonceng Sdr. DAYAT;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berpapasan dengan Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah yang mana pada saat itu Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan setelah berpapasan kami pun langsung berbelok arah lalu mengejar Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah kemudian langsung memepet sepeda motor Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah yang mana pada saat itu keadaan jalan tersebut sedang sepi, setelah berhasil menghentikan laju sepeda motor Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah kemudian Sdr. Saudara DAYAT dan Sdr. CHANDRA mengancam Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah menggunakan senjata api rakitan dan menyuruh Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Rendi dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil melihat melihat situasi, setelah Saksi Rendi, Terdakwa, Saudara Dayat dan Saudara Chandra berhasil menguasai sepeda motor Saksi Ri ki dan Saksi Santri Fatimah, Sdr. DAYAT (DPO) langsung membawa kabur motor tersebut sedangkan Sdr. CHANDRA (DPO) menaiki sepeda motor yang Terdakwa kendarai namun pada saat itu sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Rendi mengalami mati mesin sehingga sepeda motor tersebut ditendang oleh Saksi Riki dan terjatuh, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan Saudara Chandra bergegas meninggalkan Saksi Rendi di lokasi kejadian dan tidak tahu lagi keadaan Saksi Rendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. CHANDRA (DPO) serta Sdr. DAYAT (DPO) langsung kabur menuju ke Desa Tanjung Miring dengan membawa sepeda Motor Honda Beat hasil curian tersebut menuju ke rumah Saksi Supiyon untuk mengamankan dan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Santri Fatimah mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rendi, Saudara Dayat dan Saudara Chandra yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street wama Hitam Nopol BG 4287 CY milik Saksi Santri Fatimah, dimana cara mengambilnya sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Saudara DAYAT dan Sdr. CANDRA mengancam Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah menggunakan senjata api rakitan dan menyuruh Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Reki dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil melihat melihat situasi, setelah itu Sdr. DAYAT (DPO) langsung membawa kabur motor tersebut sedangkan Sdr. CHANDRA (DPO) dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju Desa Tanjung miring dan menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi Supiyon, bahwa dengan ini sepeda motor milik Saksi Santri Fatimah telah berpindah penguasannya ada pada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa barang yang akan diambil adalah milik Saksi Santri Fatimah sehingga Saksi Santri Fatimah mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan ini perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

**Ad.3 disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pertimbangan unsur yang kedua bahwa Terdakwa telah terpenuhi dalam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street wama Hitam Nopol BG 4287 CY milik Saksi Santri Fatimah, dimana cara mengambilnya sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Saudara DAYAT dan Sdr. CHANDRA mengancam Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah menggunakan senjata api rakitan dan menyuruh Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Rendi dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil melihat melihat situasi dengan ini membuktikan bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dilakukan Terdakwa, Saksi Rendi, Saudara Dayat dan Saudara Chandra dengan ancaman kekerasan yaitu dengan menodongkan senjata api ke arah Saksi Santri Fatimah dan Saksi Riki, dengan adanya ancaman kekerasan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol BG 4287 CY diserahkan Saksi Riki kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi pada unsur ini;

#### **Ad.4 dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum;**

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP, adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa locus dan tempus terjadinya tindak pidana adalah pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Padat Karya-Sindur Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dengan ini membuktikan bahwa terjadinya pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah dilakukan pada malam hari dan lokasi kejadian merupakan jalanan umum sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

#### **Ad.5 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, Saksi Rendi dan Saksi Supiyon ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB karena telah mengambil paksa dengan kekerasan sepeda motor milik Saksi Santri pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Padat Karya-Sindur Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol BG 4287 CY Nomor Rangka MH1JM8216MK415759 dan Nomor Mesin JM82E-1413721 milik Saksi Santri Fatimah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang nongkrong di pondok dekat masjid yang terletak di Desa Suka Cinta, Kec. Sungai Rotan, Kab. Muara Enim tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Sdr. DAYAT mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengiringi Saudara Dayat ke Prabumulih lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pun menyetujui permintaan Sdr. DAYAT tersebut, yang mana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sudah tahu bahwa arti dari bejalan tersebut adalah melakukan pencurian, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung menuju Kota Prabumulih dengan menggunakan (dua) unit sepeda motor dengan posisi Saksi Rendi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam milik orang tua Saksi Rendi dengan membonceng Sdr. CANDRA sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam miliknya dengan membonceng Sdr. DAYAT;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berpapasan dengan Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah yang mana pada saat itu Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan setelah berpapasan kami pun langsung berbelok arah lalu mengejar Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah kemudian langsung memepet sepeda motor Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah yang mana pada saat itu keadaan jalan tersebut sedang sepi, setelah berhasil menghentikan laju sepeda motor Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah kemudian Sdr. Saudara DAYAT dan Sdr. CHANDRA mengancam Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah menggunakan senjata api rakitan dan menyuruh Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Rendi dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil melihat melihat situasi, setelah Saksi Rendi, Terdakwa, Saudara Dayat dan Saudara Chandra berhasil menguasai sepeda motor Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah, Sdr. DAYAT (DPO) langsung membawa kabur motor tersebut sedangkan Sdr. CHANDRA (DPO) dan Terdakwa menaiki sepeda motor yang Terdakwa kendarai menuju Desa Tanjung miring dan menjualkan sepeda motor

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil curian tersebut kepada Saksi Supiyon. Setelah menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijual, Terdakwa pulang ke Desa Sukacinta menuju kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma yang mendalam bagi Saksi Riki dan Saksi Santri Fatimah serta perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil Saksi Santri Fatimah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sanda Rizki Efendi Bin Umardani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Pbm